

## ABSTRAK

Yulia Kusuma Wardani, NIM 10210112, 2015, *Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA

---

**Kata Kunci : Studi Komparasi, Wanita Hamil di Luar Nikah, Organisasi Islam.**

Pengaruh kemajuan teknologi yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat adalah semakin berkembangnya pola pikir masyarakat dewasa ini. Tidak hanya hal positif saja yang kita ketahui, namun ada sisi negatif yang terdapat dalam kemajuan teknologi. Namun, dampak negatif yang terlihat jelas adalah meningkatnya perzinahan di kalangan umat Islam hingga berdampak hamil tanpa ikatan yang sah. Hal ini membuat organisasi Islam bergerak untuk memberi ketetapan hukum tentang menikahi wanita hamil di luar nikah dengan jalan metode istinbath yang dilakukan oleh Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama).

Rumusan masalah adalah bagaimana manhaj istinbath Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, dan juga apa kelemahan dan kelebihan manhaj Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama). Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan manhaj istinbath yang digunakan oleh kedua organisasi islam tersebut tentang menikahi wanita hamil diluar nikah serta membandingkan kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan manhaj istinbathnya.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode kualitatif bersifat komparatif untuk mengetahui perbedaan manhaj istinbath yang digunakan dalam kasus menikahi wanita hamil di luar nikah, serta kelebihan dan kelemahan manhaj istinbathnya. Buku merupakan data primer dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa, manhaj istinbath yang digunakan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) ialah *Saddu Dzari'ah* dengan putusan tidak memperbolehkan dengan dasar sebagai langkah preventif menutup jalan perbuatan zina, sedangkan manhaj Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) ialah *Ilhaq* dengan putusan membolehkan dengan dasar wanita hamil di luar nikah tidak memiliki massa *iddah*. Kelemahan manhaj Dewan Hisbah ialah tidak bermadzhab, kelebihanannya adalah memiliki sifat kehati-hatian. Sedangkan kelemahan manhaj Bahtsul Masail ialah memandulkam kreatifitas penulseran kaidah fikih, sedangkan kelebihanannya adalah sudah ada dalam kitab fikih, sehingga dapat dipahami oleh kalangan awam.